

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3/UN37/HK.02/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PEMILIHAN DAN PEJABAT PENGENDALI
KUALITAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/7543/UN37.11/PL.01.00/2024 sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas Pejabat Pengadaan, Pejabat dan Pejabat Teknis Pengendali Kualitas pada Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Lembaga Tahun Anggaran 2024, maka untuk memperlancar kegiatan pengadaan barang dan jasa di Rektorat, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Badan, dan Lembaga perlu mengangkat Pejabat Pemilihan Dan Pejabat Teknis Pengendali Kualitas Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengangkatan Pejabat Pemilihan dan Pejabat Pengendali Kualitas Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang nomor 61 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Semarang;
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMILIHAN DAN PEJABAT PENGENDALI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pemilihan dan Pejabat Pengendali Kualitas Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pejabat Pemilihan dan Pejabat Pengendali Kualitas Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 bertugas:

a. Pejabat Pemilihan:

1. menetapkan Spesifikasi dan Kebutuhan Anggaran;
2. melakukan otorisasi perjanjian berbentuk struk/nota/order pada Pembelian menggunakan *petty cash* secara berkala;
3. menandatangani SPK/Pesanan Pembelian (*Purchase Order*) dengan nilai pengadaan sesuai kewenangannya; dan
4. menilai kinerja penyedia barang/jasa yang telah selesai melaksanakan pekerjaan.

b. Pejabat Pengendali Kualitas:

1. melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan, mutu, jumlah/volume sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2. pengendali kualitas dapat melakukan pengujian atas hasil pekerjaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan
3. melaporkan hasil pemeriksaan kepada penanggung jawab Pengadaan; dan
4. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

KETIGA : Semua Biaya Dalam Kegiatan Pengangkatan Pejabat Pemilihan dan Pejabat Pengendali Kualitas Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 dibebankan Pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025
sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 02 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



UNNES
KANTOR HUKUM
CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3/UN37/HK.02/2025
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PEMILIHAN DAN PENGENDALI KUALITAS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN PEJABAT PEMILIHAN DAN PENGENDALI
KUALITAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

I. Pejabat Pemilihan

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol./ Jabfung.	Jabatan dalam Tugas
1	Agung Budiwirawan S.T., M.T., Ph.D. 197612252005011002	Penata Muda - III/a, Lektor	Pejabat Pemilihan Rektorat 1, Pejabat Pemilihan DAKK; Pejabat Pemilihan DSIH;
2	Guntur Nazareth 197705282006041001	Penata Muda - III/a	Pejabat Pemilihan Rektorat 2
3	Muhammad Bahrul Ulum S.T., M.Sc 198001242008011009	Penata - III/c	Pejabat Pemilihan DUSDM; Pejabat Pemilihan DPK
4	Nugroho Wahyu P., S.E., M.M. 198001202005011001	Penata - III/c	Pejabat Pemilihan BOAB
5	Kumala Chandra Gandhi S.Pd. 1986122820231011001	Administrator Muda Tk. 2 - III/c	Pejabat Pemilihan FIPP; Pejabat Pemilihan FMIPA
6	Alfian Ashari S.T. 1985092120231011001	Administrator Muda Tk. 2 - III/c	Pejabat Pemilihan FBS; Pejabat Pemilihan FH
7	Ari Subagyo S.Pd. 1983050120231011001	Administrator Muda Tk. 2 - III/c	Pejabat Pemilihan FISIP; Pejabat Pemilihan FEB
8	Muh Muchlisin S.Pd. 1988010820231011001	Administrator Muda Tk. 1 - III/b	Pejabat Pemilihan FT; Pejabat Pemilihan FIK
9	Tjatur Joedhi Soekmono, S.Kom. 19701128 2007011002	Penata - III/c	Pejabat Pemilihan Sekolah Pascasarjana
10	Rika Febriana A.Md. 1991022120231021001	Asisten Administrator Tk. 3 - II/d	Pejabat Pemilihan LPPM
11	Danang Setyawan S.E. 1982071720231011001	Administrator Muda Tk. 1 - III/b	Pejabat Pemilihan LPPP
12	Dendy Winardita Nugroho S.E. 198704062014041001	Penata - III/c	Pejabat Pemilihan FK

II. Pejabat Pengendali Kualitas

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol./ Jabfung.	Jabatan dalam Tugas
1	Diharto, ST, M.Si. 197205142001121002	Penata Tk.I, III/d, Lektor	Pejabat Pengendali Kualitas Rektorat 1
2	Dendy Winardita Nugroho S.E. 198704062014041001	Penata - III/c	Pejabat Pengendali Kualitas Rektorat 2
3	Nur Cahyo Nugroho S.E., M.Kom. 198101312006041004	Pembina - IV/a	Pejabat Pengendali Kualitas DUSDM; Pejabat Pengendali Kualitas DPK
4	Muhammad Faizal Ardhiansyah Arifin, S. T., M. T., Ph.D. 197809292014041001	Penata - III/c, Lektor	Pejabat Pengendali Kualitas DAKK; Pejabat Pengendali Kualitas DSIH
5	Muhamad Sulikin S.Pd., M.M. 196702271992031001	Pembina - IV/a	Pejabat Pengendali Kualitas FIPP
6	Hendrik Leony Prabowo 197708092005011001	Penata Muda - III/a	Pejabat Pengendali Kualitas FBS
7	Purwanto S.E., M.M. 196909222001121001	Pembina - IV/a	Pejabat Pengendali Kualitas FISIP
8	Elsry Widaratri S.E., M.M. 197305222001122001	Pembina - IV/a	Pejabat Pengendali Kualitas FMIPA
9	Iwan Nafi' Budiprayitno M.Kom. 197611192005011001	Pembina - IV/a	Pejabat Pengendali Kualitas FT
10	Slamet Imron 197001032006041001	Penata Muda - III/a	Pejabat Pengendali Kualitas FIK
11	Sudarno S.Pd. 197009022001121001	Penata Tk. I - III/d	Pejabat Pengendali Kualitas FEB
12	Isworo Indriati S.E. 197011272005012001	Penata Tk. I - III/d	Pejabat Pengendali Kualitas FH
13	Anwar Basuki 196904292007011001	Penata Muda - III/a	Pejabat Pengendali Kualitas FK
14	Dra. Nurlaeli Sri Purnomowati, M.Pd. 196705112001122002	Pembina - IV/a	Pejabat Pengendali Kualitas Pascasarjana
15	Muhammad Kurniawan S.Pd. 1987050920231011001	Administrator Muda Tk. 2 - III/c	Pejabat Pengendali Kualitas LPPM
16	Heru Dwi Prasetya S.H., M.H. 198104042006041003	Pembina - IV/a	Pejabat Pengendali Kualitas LPPP

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol./ Jabfung.	Jabatan dalam Tugas
17	Agung Wiyanto S.Pd. 197609182005021001	Penata Tk. I - III/d	Pejabat Pengendali Kualitas BOAB

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 02 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 1984022420081220